



► TATA RUANG KOTA JOGJA

Pengembangan RTHP Ditargetkan Selesai 2041

UMBULHARJO—Pengadaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) menjadi hal krusial di Kota Jogja. Meski punya lahan yang terbatas, RTHP tetap diperlukan sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kabid Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperaru) Kota Jogja, Pamungkas, menuturkan dari total luasan Kota Jogja yang mencapai 32,8 kilometer persegi, baru 17% atau setara 5,576 kilometer persegi yang dimanfaatkan sebagai RTHP. Padahal, RTHP di Kota Jogja paling tidak harus mencapai 20% atau setara 6,56 kilometer persegi. Untuk itu, Disperaru Kota Jogja masih punya pekerjaan rumah mengembangkan sekitar 3% luasan Kota Jogja menjadi RTHP.



Pamungkas

Pamungkas menyebut jajarannya menyusun rencana pengembangan RTHP untuk dikerjakan dalam 20 tahun. Ini tertuang dalam Perda No.2/2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Jogja yang berlaku 20 tahun dari 2021-2041. Selain itu, ada Perwal No.118/2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Jogja yang juga berlaku 20 tahun.

"Periode 20 tahun itu kami bagi berdasarkan periode lima tahunan. Terpenuhi tiga persen, kami pas di angka 20 persen di 2041. Mestinya angka itu bisa tercapai, sehingga kami bisa memenuhi angka 20 persen RTHP di Kota Jogja," ujar Pamungkas di Balai Kota Jogja, Rabu (9/10).

Menurut Pamungkas, ada sejumlah kendala dalam pengembangan RTHP, salah satunya terbatasnya lahan. Ketika Pemkot Jogja harus membeli lahan milik pribadi, harganya pun selangit. Ini tak sesuai dengan anggaran yang dimiliki Pemkot Jogja.

Disperaru terus melakukan berbagai strategi guna menambah luasan RTHP, misalnya pengadaan tanah yang ditujukan untuk pengembangan RTHP setiap tahun. Selain itu, Disperaru juga mengoptimalkan sempadan sungai. Saat ini penggunaan sempadan sungai baru diplot selebar tiga meter dari bibir sungai. Padahal, jika menilik Permen PUPR No.28/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau, sempadan sungai bisa dioptimalkan menjadi 15 meter dari bibir sungai. Jika ini diterapkan di Sungai Gajahwong, Code, maupun Winongo, maka diharapkan dapat menambah luasan RTHP di Kota Jogja.

Disperaru juga memanfaatkan lorong-lorong sayur di Kota Jogja untuk bisa menambah luasan RTHP. Lorong sayur adalah pemanfaatan sisi kanan dan kiri jalan di tengah permukiman selebar satu meter. "Lorong sayur kami proyeksikan sebagai penambah RTHP sampai 20 tahun ke depan sesuai dengan perda dan perwal," katanya. (Ari Amrisa Karti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005